

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ke efektivitasan pembelajaran fiqih pada generasi milenial

1. Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Seperti yang telah peneliti uraikan di atas bahwa peranan ilmu fiqih dalam kehidupan umat islam sangatlah krusial. Dalam fiqih yang menjadi poros penting dalam penentuan hukum adalah *Maqashid Syari'at* atau dalam kata lain adalah tujuan tujuannya syariat islam. Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi 'adam atau pencegahan. Lima bentuk maqashid syariah ini adalah sebagai berikut:

1. Maqashid syariah untuk melindungi agama

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

2. Maqashid syariah untuk melindungi jiwa

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.

Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat.

3. Maqashid syariah untuk melindungi pikiran

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.

Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi mengonsumsi narkoba.

4. Maqashid syariah untuk melindungi harta

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan

merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.

Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

5. Maqashid syariah untuk melindungi keturunan

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya.

Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina.

Peranan maqashid Syariah dalam menentukan suatu hukum juga sangat di pertimbangkan dalam kajian fiqih modern. Pelajar harus jeli dalam menentukan apakah peng qias an satu masalah terhadap masalah yang lain sudah memenuhi kriteria .

B. Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran fiqh pada generasi milenial

1. Perubahan Sosial

Dari sudut pandang kajian sosiologi, hakikat perubahan sosial dipahami sebagai keinginan setiap individu untuk selalu berubah agar keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, cakupan perubahan sosial pun sangat luas, sehingga perlu pengamatan secara cermat dalam melihat fenomena ini. Pengamatan itu dilakukan dengan membandingkan kondisi kehidupan masyarakat setelah perubahan sosial terjadi dan sebelumnya.

Merujuk paparan di Modul "Pembelajaran Sosiologi" terbitan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), terdapat sejumlah pengertian perubahan sosial yang sudah dirumuskan para ahli sosiologi. Misalnya, begawan sosiologi Indonesia, Selo Soemardjan merumuskan pengertian perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang dapat mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, hingga pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, perubahan sosial bisa terjadi pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat di dalamnya, bahkan sampai bisa mencampuri terhadap merubah terhadap aturan agama yang telah lama di tetapkan oleh para ulama'. Dikarenakan antara masyarakat dan agama berjalan bersisihan.

Faktor Penyebab Perubahan Sosial Internal dan Eksternal
Perubahan sosial budaya pada masyarakat dapat terjadi jika dipicu oleh beberapa faktor tertentu. Mengutip penjelasan laman Rumah Belajar Kemdikbud, faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal.

a) Faktor Internal Pemicu Perubahan Sosial Budaya Faktor internal

merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, baik yang berupa kolektif ataupun individu. Dalam faktor internal terdapat empat hal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat. Berikut sejumlah faktor penyebab perubahan sosial budaya dari kategori internal.

a. Perubahan Jumlah Penduduk (Populasi)

Bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik di daerah tujuan maupun daerah yang ditinggalkan.

b. Adanya Penemuan atau Inovasi Baru

Lahirnya penemuan dan inovasi baru sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya: penemuan internet membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi.

c. Konflik Sosial

Konflik sosial di antara kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Misalnya,

konflik yang terjadi antara warga lokal dengan warga luar daerah, ini menjadikan warga lokal sulit untuk menerima kehadiran warga dari daerah lain di wilayahnya.

d. Terjadinya Pemberontakan dan Revolusi dalam Masyarakat

Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat memicu munculnya gerakan revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat.

b) Faktor Eksternal Pemicu Perubahan Sosial Budaya

Faktor Eksternal ialah faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Faktor-faktor eksternal itu terdiri dari tiga.

a. Perubahan Lingkungan Alam

Perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung dan sebagainya.

Dalam kategori ini, termasuk perubahan lingkungan karena alam yang dirusak manusia, menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Kondisi ini memaksa manusia untuk mengungsi dan berpindah tempat. Di tempat baru itu, akan terjadi perubahan sosial baik dari lembaga kemasyarakatan maupun lingkungan sekitar.

b. Peperangan



Peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami kekalahan. Kebijakan-kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang yang diberlakukan dapat menjadi sebab perubahan ini terjadi.

c. Pengaruh Budaya Masyarakat Lain

Masuknya pengaruh budaya asing ke suatu daerah lewat proses pertukaran budaya maupun media massa dapat mempengaruhi budaya asli di wilayah tersebut. Pengaruh budaya asing dapat memicu terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya yang melahirkan perubahan sosial di masyarakat.

2. **Perubahan Zaman**

Hukum yang terdapat dalam fiqh mempunyai dua unsur, *pertama* adalah unsur *statis*, yaitu hukum yang selalu tetap sepanjang masa. Hukum statis tidak mengalami pembaruan atau perubahan apapun walaupun zaman sudah berubah dan di tempatkan dalam masyarakat yang berbeda beda. Ketentuan hukum islam yang statis ini sudah termuat dalam al qur'an dan al hadits dengan jelas dan sangat terperinci.

Unsur yang kedua adalah unsur *Dinamis* artinya hukum islam dapat ber ubah ubah dikarenakan perubahan waktu,tempat dan keadaan dimana hukum itu di terapkan. Pemahaman terhadap hukum islam yang menerima terhadap perubahan di anut oleh para ulama'

kontemporer masa kini dengan berlandaskan *maqashid syari'ah* dan unsur *masalahah*.

Dalam generasi milenial seperti sekarang ini, perubahan perilaku masyarakat terjadi sangat cepat sehingga perlu adanya satu tatanan hukum yang mengatur perilaku social di masyarakat sesuai dengan tuntutan nya. Maka para ulama harus merespon untuk membuat rumusan hukum islam sesuai kondisi social masyarakat. Ada dua ketentuan hukum islam yang bersifat dinamis, yang *pertama* adalah hukum islam yang di ambil dari dalil *dzanni* dan *kedua* hukum islam yang di hasilkan dari ijtihad para ulama akibat perubahan zaman.

